



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. : **40** /I/1997

Tentang

PENERIMAAN MAHASISWA ALIH JENJANG DARI D3 KE S1
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 1997/1998

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998, dipandang perlu dibentuk panitia ;
b. berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk panitia penerimaan mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Prof.Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA |
| 2. Penasehat | : 1. Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc
2. Drs. Atjo Jangnga
3. Prof. Drs. H.A. Waris |
| 3. Ketua | : Drs. M. Yamin S. |
| 4. Sekretaris | : Dra. Tiarma Siagian |
| 5. Bendahara | : Sukiman |
| 6. Anggota | : 1. Drs. Joko Setiyadi, M.Sc
2. Drs. Adnan Haris Musa, MS
3. Dra. Anis Rachma Utari, Ak
4. Dra. Rotua
5. Ibrahim |

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.


Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 April 1997

R e k t o r ,



Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA.
NIP. 130 262 209